

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya operasional pendidikan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya operasional pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
10. Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Sekolah Swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta dalam bentuk uang.
11. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

13. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
14. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi sekolah swasta, seperti Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - d. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah sebagai berikut :
 - a. siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/ MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
 - b. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
 - c. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta;
 - d. siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya operasional pendidikan daerah untuk sekolah swasta berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per bulan.
- (2) Hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak boleh digunakan untuk :
 - a. investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
 - c. membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah antara lain listrik, telepon, air dan internet;
 - d. membayar upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

- (3) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk :
- a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - d. biaya transport;
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - g. biaya uji kompetensi;
 - h. biaya praktek kerja industri;
 - i. biaya pelaporan;
 - j. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - k. biaya pengembangan kurikulum;
 - l. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- (4) Biaya alat tulis sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.
- (5) Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan praktikum olahraga, alat-alat dan bahan-bahan praktikum kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain bahan dan alat-alat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
- (6) Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan sekolah.

- (8) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi antara lain rapat-rapat sekolah dan perlombaan di sekolah.
- (9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kegiatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir dan pembinaan kegiatan keagamaan.
- (10) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
- (11) Biaya praktek kerja industri (prakerin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h digunakan untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (12) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.
- (13) Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j digunakan untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar.
- (14) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian.
- (15) Pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l digunakan untuk pembelian/pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.
- (16) Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB V
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN SEKOLAH SWASTA**

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari sekolah swasta meliputi :
 1. profil sekolah;
 2. rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah;
 3. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat siswa;
 4. fotocopy daftar hadir siswa yang disahkan oleh Wali Kelas dan Kepala Sekolah Swasta.
 5. fotocopy izin operasional;
 6. Surat Pernyataan tentang keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Sekolah Swasta dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- b. menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima hibah;
- c. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah disertai jumlah siswa untuk disampaikan kepada Walikota;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima hibah;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya operasional pendidikan daerah, yang hasilnya akan dipergunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan program tahun berikutnya.

(2) Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya;

- b. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai jumlah siswa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya operasional pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya;
- d. melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan hibah yang dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah swasta penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(4) Kepala Sekolah swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah swasta dan Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. membuat dan menyimpan laporan penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
- f. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;

- g. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran 2012, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
 - h. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah swasta dan Ketua Komite Sekolah.
- (5) Sekolah swasta yang telah menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- (6) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdani oleh dana Bos, Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, hibah biaya operasional pendidikan daerah dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (7) Setiap penggunaan dana hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PENERIMA
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :
- a. memiliki izin pendirian dan izin operasional sekolah swasta;
 - b. tidak dalam kondisi digabung (merger);
 - c. menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta mengajukan proposal permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
- (2) Sekolah swasta memiliki rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh sekolah swasta dan secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2013, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (kepala sekolah) serta stempel/cap organisasi/lembaga diketahui Komite Sekolah;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan apabila kegiatan tersebut perlu didokumentasikan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (6) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani Kepala Sekolah swasta dan Bendahara sekolah swasta.
- (7) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.

- (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

Sekolah swasta yang menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah biaya operasional pendidikan daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2012 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya operasional pendidikan daerah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2012 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001

